

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah bahwa perbedaan mekanisme pemungutan pajak, mekanisme pencatatan perpajakan dan tarif pajak, perhitungan dan dampak terhadap investor maka penerapan pajak penghasilan pada transaksi perdagangan berjangka. Dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan perusahaan dan investor pada saat Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 diterapkan dilihat sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan antara yang menggunakan Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2009 dengan yang menggunakan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011. Pada peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 menggunakan tarif pajak penghasilan sebesar 2,5 persen dari margin awal dan bersifat final. Pada peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 menggunakan tarif pajak penghasilan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan setelah investor mendapatkan keuntungan dari transaksi perdagangan berjangka dan tidak bersifat final sehingga perlu dilaporkan dalam SPT Tahunan.
2. Terdapat perbedaan pemungutan antara yang menggunakan Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2009 dengan yang menggunakan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011. Pada peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 dipungut pajak penghasilan ketika investor telah menyerahkan

uang margin awal dan belum melakukan transaksi dan belum diketahui investor telah mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Pada peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 dipungut ketika investor telah melakukan transaksi perdagangan berjangka dan sudah mendapatkan keuntungan dalam transaksi perdagangan berjangka.

3. Terdapat perbedaan perhitungan pada Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 karena bersifat final maka perhitungan besaran pajak penghasilan adalah tarif pajak sebesar 2,5 persen x jumlah margin awal yang diserahkan investor. Pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 karena tidak bersifat final maka perhitungan pajak penghasilannya adalah nilai keuntungan x tarif pajak umum pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008.
4. Dampak penerapan Pajak Penghasilan pada transaksi derivatif perdagangan kontrak berjangka pada perusahaan dan investor: Penetapan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 berdampak pada perusahaan yaitu volume transaksi lebih kecil dan jumlah investor lebih sedikit. Penetapan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 berdampak pada perusahaan yaitu volume transaksi lebih besar dan jumlah investor lebih banyak. Penetapan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 berdampak pada investor yaitu jumlah investor yang bertransaksi lebih sedikit. Penetapan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 berdampak pada investor yaitu jumlah investor yang bertransaksi lebih banyak.

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya tentang minat masyarakat terhadap perdagangan berjangka.
2. Membandingkan minat masyarakat terhadap Bursa Berjangka dengan Bursa Efek karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti transaksi derivatif di bursa efek lebih banyak dibanding dengan transaksi derivatif di bursa berjangka.

5.2.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa perbedaan penerapan pajak penghasilan pada saat Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 bersifat final dibanding dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2011 tidak bersifat final. Berikut beberapa hal yang telah diterapkan untuk terus memajukan minat investor dan untuk menaikkan volume transaksi:

1. Perusahaan pialang bursa berjangka bisa lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum maupun mahasiswa dalam bentuk seminar untuk memperkenalkan dunia transaksi perdagangan berjangka dengan penerapan perpajakan transaksi perdagangan berjangka sehingga bisa jadi pengetahuan baru dibidang perpajakan maupun investasi.

2. Perusahaan Pialang bursa berjangka dapat melakukan edukasi melalui kampus-kampus agar perdagangan berjangka tidak asing di telinga masyarakat Indonesia sehingga dapat meningkatkan minat para investor dibidang investasi komoditi, mata uang asing.
3. Pihak pemangku kepentingan pada perusahaan perdagangan berjangka juga dapat memperjuangkan usulan kepada pemerintah tentang penerapan kembali pajak penghasilan final dengan tarif yang lebih rendah dari tarif sebelumnya agar perdagangan berjangka di bursa berjangka sama majunya dengan perdagangan saham di bursa efek dan bisa menjadi penambah pendapatan negara dibidang investasi komoditi, mata uang asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur dan Penelitian*. Penerbit Rineka Cipta.
- BPK, R. (2009). *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- BPK, R. (2011). *Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2011*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Diana, Anastasia., Lilis, S. (2018). *Panduan Pembelajaran dan Penerapan Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Fitriya. (2019). *Objek, Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Final*.
- Fitriya. (2021). *Ulasan Lengkap PPh Orang Pribadi*.
- Ilyas B. Wirawan, R. S. (2017). *Praktikum Perpajakan* (Edisi 3). Penerbit IN MEDIA.
- Ismail, I. (2020). *Pengertian dan Jenis-jenis Derivatif*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan. Andi*, 184–185.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metode Penelitian* (14th ed.). Penerbit Bumi Aksara.
- Prastowo Yustinus, Agus P., Y. E. . (2016). *Pintar Menghitung Pajak*. Penerbit Raih Asa Sukses.
- Rahayu, S. K. (2019). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Revisi). Penerbit REKAYASA SAINS.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh Dan PPN*. Penerbit Indeks.
- Salman, K. R. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Penerbit STIE Perbanas Surabaya.

Samsul, M. (2010). *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Penerbit Salemba Empat.

Sugi, P. (2020). *Pengertian Lengkap dan Perbedaannya PPh Final dan Tidak Final*.

Supriyati., B. S. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit STIE PERBANAS PRESS.